



SALINAN PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Lik



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, dengan domisili elektronik di alamat email: xxxxxxxx sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Lik, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, 14 November 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2024/PA.Lik
8 Januari 2025 M / 8 Rajab 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sebagaimana Akta Nikah Nomor: xxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun di xxxxx, kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx, sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx lahir di Kotamobagu tanggal 27 Mei 2017 dan sekarang sudah meninggal dunia;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan Harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, namun pada Januari 2022 dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan:

4.1. Termohon sangat egois kepada Pemohon seperti anti kritik dan tidak mau dibina;

4.2. Pemohon kecewa dan sakit hati dengan perilaku Termohon yang tidak melayani suami sebagaimana mestinya;

4.3. Bahwa Termohon adalah mualaf namun saat ini telah kembali ke agama asalnya, yaitu Kristen;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada Februari 2022, dimana Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sampai Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud apalagi Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon untuk bercerai, sehingga perceraian merupakan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2024/PA.Llk
8 Januari 2025 M / 8 Rajab 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memfasakh pernikahan antara Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 4 Desember 2024 dan tanggal 17 Desember 2024 yang dikirimkan melalui Kantor Pos KCP Lolak 95761, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan memeriksa surat gugatan Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2024/PA.Llk
8 Januari 2025 M / 8 Rajab 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor: xxxxxx, yang cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 9 November 2023, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah kerumah bersama sampai berpisah;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, akan tetapi saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 sudah tidak rukun;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut secara langsung, bahkan keduanya saling memukul karena tempat tinggal saksi dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2024/PA.Llk
8 Januari 2025 M / 8 Rajab 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak pernah mau memasak sehingga ketika Pemohon pulang kerja harus memasak sendiri, selain itu ketika anak Pemohon dan Termohon masih hidup, Termohon tidak pernah mau mengasuhnya, setiap hari hanya ditiptikan kepada nenek dan Termohon malah pergi keluyuran meninggalkan rumah;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2022 Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dimana Termohon yang pergi dari kediaman bersama ketika Pemohon sedang bekerja;
- Bahwa sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sudah ada 2 tahun 11 bulan;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sudah tidak pernah saling menjenguk atau mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II , umur 36 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kemudian pindah kerumah milik bersama sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun saat ini sudah meninggal;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2024/PA.Llk
8 Januari 2025 M / 8 Rajab 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut secara langsung, hanya berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon, dimana Pemohon bercerita bahwa Termohon jarang memasak untuk Pemohon, setiap kali Pemohon pulang kerja sehingga Pemohon harus memasak sendiri, dan ketika ditegur oleh Pemohon, Termohon marah dan membuat pertengkaran antara keduanya, kemudian keesokan harinya ketika ditinggal kerja oleh Pemohon, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pada puncaknya pada bulan Februari 2022 yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, sampai saat ini sudah ada 2 tahun 11 bulan;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, dan sudah tidak pernah saling menjenguk atau mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dail Pemohon, yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2024/PA.Llk
8 Januari 2025 M / 8 Rajab 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 4 Desember 2024 dan tanggal 17 Desember 2024 yang dikirimkan melalui Kantor Pos KCP Lolak 95761 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan talak adalah bahwa sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sangat egois kepada Pemohon seperti anti kritik dan tidak mau dibina, Pemohon kecewa dan sakit hati dengan perilaku Termohon yang tidak melayani suami sebagaimana mestinya, Bahwa Termohon adalah mualaf namun saat ini telah kembali ke agama asalnya, yaitu Kristen, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 atau selama 2 tahun 11 bulan, Termohon yang pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2024/PA.Llk
8 Januari 2025 M / 8 Rajab 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) berupa fotokopi dari akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 November 2017, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada 14 November 2017 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow; sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi KTP) berupa fotokopi dari akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2024/PA.Llk
8 Januari 2025 M / 8 Rajab 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, oleh karena tidak ada keberatan dari Termohon, Pemohon dapat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan; sehingga sesuai ketentuan Pasal 712 ayat (1) R.Bg, keberadaan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi formalitas sebagai bukti saksi, sedangkan terkait keberadaan bukti-bukti saksi tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan bahwa saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar yang penyebabnya karena Termohon tidak pernah mau memasak sehingga ketika Pemohon pulang kerja harus memasak sendiri, selain itu ketika anak Pemohon dan Termohon masih hidup, Termohon tidak pernah mau mengasuhnya, setiap hari hanya dititipkan kepada nenek dan Termohon malah pergi keluyuran meninggalkan rumah. Sedangkan saksi kedua Pemohon tahu ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon, yang penyebabnya yaitu Termohon jarang memasak untuk Pemohon, setiap kali Pemohon pulang kerja sehingga Pemohon harus memasak sendiri, dan ketika ditegur oleh Pemohon, Termohon marah dan membuat pertengkaran antara keduanya, kemudian keesokan harinya ketika ditinggal kerja oleh Pemohon, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan kediaman bersama; Puncaknya pada bulan Februari 2022, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, saksi-saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil; keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2024/PA.Llk
8 Januari 2025 M / 8 Rajab 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 November 2017, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah mau memasak sehingga ketika Pemohon pulang kerja harus memasak sendiri;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
4. bahwa setelah berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Petitum Tentang Permohonan Izin Ikrar Talak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kedua permohonan Pemohon, Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menerapkan hukumnya (*mengkonstitusir*) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2024/PA.Llk
8 Januari 2025 M / 8 Rajab 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas menunjukkan salah satu pihak (Termohon) telah meninggalkan pihak lain (Pemohon) selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain (Pemohon) dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga menunjukkan sejak kepergian Termohon, Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, hal ini nampak dari tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena meskipun telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan tetap tidak berhasil, dengan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mengikrarkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa jalan yang paling terbaik harus ditempuh oleh Pengadilan adalah dengan jalan membubarkan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2024/PA.Llk
8 Januari 2025 M / 8 Rajab 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Pemohon dengan Termohon adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon berdasarkan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2024/PA.Llk
8 Januari 2025 M / 8 Rajab 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 tahun 1974, *junctis* pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah berdasarkan hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lolak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2024/PA.Llk
8 Januari 2025 M / 8 Rajab 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.H.I., M.H. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga Rabu, tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2024/PA.Llk
8 Januari 2025 M / 8 Rajab 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	44.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)



Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Agama Lolak

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.
NIP. 197504251996031002

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.458/Pdt.G/2024/PA.Llk
8 Januari 2025 M / 8 Rajab 1446 H